



Relevansi Pembiayaan Haji pada Pegadaian Syariah Lhokseumawe dengan Fatwa MUI No: 92 Tahun 2014

Iswandi

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Email: Iswandilhoks@gmail.com

Abstract: The presence of arrum haji products in Islamic pawnshops KCP Lhokseumawe makes people obsessed with borrowing money at Islamic pawnshops. However, this has also led to a sense of doubt and curiosity and even anxiety to customers about arrum Hajj products. This is because indirectly financing Hajj through arrum Hajj products seem the same as financing Hajj through Hajj bailout funds. In addition, the Qur'an also states that Hajj is only required for those who are able to carry it out, not vice versa. Of course this becomes a dilemma that has implications for customer anxiety and unrest. To get a definite answer related to the legal status of Hajj financing through arrum Hajj products, this study was studied using qualitative methods. The nature of this study is normative empirical. The results of this study is that the product arrum Hajj at pegadaian syariah KCP Lhokseumawe different from the financing of Hajj through bailout Hajj. In addition, the financing of Hajj through arrum Hajj products in terms of mechanisms and operations is relevant to the provisions of the Mui DSN Fatwa number: 92/DSN-MUI/IV/2014 on financing accompanied by Rahn, the law may register Hajj through arrum Hajj products. However, it is better to perform Hajj do not use borrowed funds or debt.

Keywords: Hajj Financing; MUI Fatwa No: 92 year 2014; Pawnshop Sharia; Relevance.

Abstrak: Kehadiran produk arrum haji pada pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe membuat masyarakat terobsesi untuk meminjam uang pada pegadaian syariah. Namun demikian, hal tersebut juga telah memunculkan rasa keraguan dan penasaran bahkan keresahan kepada nasabah terhadap produk arrum haji. Hal ini dikarenakan secara tidak langsung pembiayaan haji melalui produk arrum haji terkesan sama saja dengan pembiayaan haji melalui dana talangan haji. Selain itu dalam al-Qur'an juga disebutkan bahwa ibadah haji hanya diwajibkan bagi yang mampu melaksanakannya saja tidak sebaliknya. Tentu hal ini menjadi sebuah dilema yang berimplikasi pada kegelisahan dan keresahan nasabah. Untuk mendapatkan sebuah jawaban yang pasti terkait dengan

status hukum pembiayaan haji melalui produk arrum haji maka penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun sifat penelitian ini normatif empiris. Adapun hasil penelitian ini yaitu bahwa produk arrum haji pada pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe berbeda dengan pembiayaan haji melalui dana talangan haji. Selain itu, pembiayaan haji melalui produk arrum haji dari sisi mekanisme dan operasionalnya sudah relevan dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn maka hukumnya boleh mendaftar haji melalui produk arrum haji. Namun demikian, sebaiknya melaksanakan ibadah haji jangan menggunakan dana pinjaman ataupun berhutang.

Kata Kunci: Arrum Haji; Fatwa MUI Nomor: 92 Tahun 2014; Pegadaian Syariah; Relevansi.

PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang wajib dikerjakan oleh umat Islam. Ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang termuat dalam rukun Islam. Meskipun urutan haji di dalam rukun Islam berada pada urutan kelima, akan tetapi kewajibannya tetap saja sama dengan kewajiban ibadah mahdhah lainnya. Namun demikian, kewajiban haji hanya dikhususkan kepada umat Islam yang mampu melaksanakannya saja. Pelaksanaan haji hanya diwajibkan sekali dalam seumur hidup.¹ Kewajiban haji kepada umat Islam termuat di dalam Al-Qur'an yang tersebut dalam beberapa surat yaitu surat surat Al-Baqarah ayat 196-197, Ali Imran ayat 96-97 dan Al-Haj ayat 27.

Seorang muslim yang telah menunaikan ibadah haji maka dianggap sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Namun demikian, pelaksanaan haji berbeda dengan pelaksanaan ibadah mahdhah lainnya. Hal ini dikarenakan ibadah haji terikat dengan berbagai persyaratan yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh seseorang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Salah satu persyaratan yang tergolong sulit untuk dipenuhi oleh orang yang ingin melaksanakan ibadah haji yaitu terkait dengan biaya keberangkatan haji.² Tentu hal ini tidak dapat dipungkiri karena untuk sampai ketanah suci yang merupakan tempat pelaksanaan ibadah haji memerlukan biaya yang relatif banyak.

¹ Mulyadi Kertanegara, *Dinamika Dan Perspektif Haji Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2011), P. 2

² Andi Intan Cahyani, "Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia," *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 1, No. 2 (2020), P. 104.

Dasar itulah yang menjadi salah satu pertimbangan atas kewajiban haji yang tidak menyeluruh bagi seluruh lapisan umat Islam. Maka wajar Islam tidak mewajibkan seluruh umatnya untuk melaksanakan ibadah haji apabila tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Meskipun demikian, seiring dengan meluasnya ajaran Islam keseluruh penjuru dunia maka semakin banyak pula umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah haji termasuk di Indonesia. Atas dasar pemikiran tersebut maka pemerintah terus berupaya untuk melakukan berbagai macam terobosan untuk melakukan peningkatan penyelenggaraan ibadah haji. Dengan demikian orang yang akan melaksanakan ibadah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan mudah, tertib, aman dan kembalinya dari tanah suci memperoleh haji mambur.³

Disisi lain seiring dengan perkembangan zaman dan semakin banyak pula umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji maka pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe juga terus berupaya untuk menawarkan produk unggulannya. Terkait dengan pelaksanaan ibadah haji pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe menawarkan produk arrum haji. Realita yang terjadi produk arrum haji ini termasuk salah satu yang dilirik oleh masyarakat. Bahkan banyak umat Islam yang terpedaya dengan produk arrum haji sehingga produk arrum haji ini termasuk salah satu produk yang diminati oleh masyarakat dalam pembiayaan haji. Hal ini dikarenakan pembiayaan haji melalui produk arrum haji pada pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe dianggap salah satu produk yang memberikan layanan kemudahan kepada nasabah dalam hal pendaftaran dan pembiayaan haji.

Nasabah pegadaian syariah yang ingin menunaikan ibadah haji akan tetapi tidak memiliki uang tunai untuk mendaftar haji maka pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe akan membantu, dengan syarat nasabah menyerahkan emas minimal 3.5 gram emas sebagai jaminan pokok dalam hal pembiayaan haji.⁴ Selanjutnya pegadaian syariah akan memberikan uang pinjaman sebesar 25.000.000 dalam bentuk tabungan haji yang langsung diisi kedalam buku tabungan haji. Dengan demikian nasabah pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe akan langsung dapat mendaftar haji dan memperoleh nomor porsi keberangkatan haji. Praktik pembiayaan haji yang dilakukan dipegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe tersebut mengacu kepada fatwa DSN-MUI Nomor:92 Tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai Rahn (al-Tanwil al-Muutsuq bi al-Rahn).⁵

³ Departemen Agama RI, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), p. 1.

⁴ Lihat Brosur PT. Pegadaian Syariah Indonesia.

⁵ Wawancara Dengan Bapak Mahbul Watan Selaku Karyawan Pegadaian Syariah KCP Kota Lhokseumawe, Pada Tanggal 15 November 2021.

Secara sekilas nampak kelihatan praktik pembiayaan yang dilakukan oleh pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe tidak jauh beda dengan praktik pembiayaan melalui dana talangan haji. Hal ini dikarenakan nasabah yang belum mempunyai dana sebesar 25.000.000 untuk mendaftar haji tetap bisa mendapatkan nomor porsi haji dengan produk talangan haji atau produk arrum haji. Bahkan bisa juga dikatakan praktik pembiayaan tersebut tidak jauh beda dengan orang yang berhutang untuk melakukan ibadah haji.

Pelaksanaan ibadah haji dengan cara berhutang tentu saja secara finansial yang bersangkutan dianggap tidak mampu dan tidak ada kewajiban kepadanya untuk melaksanakan ibadah haji. Bahkan mampu secara finansial termasuk ke dalam syarat wajib haji.⁶ Dengan demikian tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk melaksanakan ibadah haji sebelum tiba saatnya, terlebih lagi memaksakan diri dengan cara meminjam uang kepada pihak lain.

Hal tersebut juga telah memunculkan rasa keraguan dan penasaran bahkan keresahan kepada nasabah terhadap produk arrum haji. Oleh karena itu perlu dikaji lebih mendalam terkait pembiayaan haji melalui arrum haji sehingga nantinya akan terlihat kevalidan atau ada perubahan dan pergeseran dari hukum yang sudah ada, sehingga keraguan dan keresahan masyarakat terhadap pembiayaan haji melalui produk arrum haji pada pegadaian syariah ada sebuah jawaban yang valid.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif.⁷ Sifat penelitian ini empiris normatif.

PEMBAHASAN

Konsep Mampu dalam Pelaksanaan Ibadah Haji

Haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah (rumah suci), untuk melaksanakan amal ibadah haji, pada waktu yang telah ditentukan dengan niat yang ihlas semata-mata karena Allah SWT. Seseorang yang ingin melaksanakan haji maka harus memenuhi syarat-syarat wajib haji terlebih dahulu. Adapun syarat wajib haji sebagai berikut:⁸

1. Islam
2. Berakal

⁶ Rajab, "Berhaji Dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep Istitha'ah Dalam Haji)," *Tahkim X*, No. 3 (2014), P. 1-18.

⁷ S. McCusker, K., & Gunaydin, "Research Using Qualitative, Quantitative or Mixed Methods and Choice Based on the Research," *Perfusion* 30, No. 7 (2015), P. 537-542.

⁸ Idawati, "Persoalan - Persoalan Kontemporer Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, No. 9 (2017), P. 3-5.

3. Baligh
4. Merdeka
5. Mampu

Maksud mampu secara finansial yaitu memiliki biaya perjalanan sehingga bisa sampai ke tempat yang dituju yaitu ka'bah dan memiliki biaya untuk membiayai semua kebutuhan selama ibadah haji dilaksanakan.⁹ Selain itu, Para ulama juga memberi kontribusi dalam menjelaskan makna mampu yang tercakup dalam beberapa hal, diantaranya:¹⁰

1. Mampu dari segi harta yaitu memiliki harta untuk kebutuhan selama pelaksanaan ibadah haji seperti biaya perjalanan yang mencakup di dalamnya makanan dan kendaraan dan segala kebutuhan untuk dirinya sendiri selama dalam pelaksanaan haji bahkan untuk keperluan keluarga yang ditinggalkan baik dari segi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan, serta peralatan dan modal yang diperlukan.
2. Mampu dalam bentuk fisik berupa kesehatan. Kemampuan fisik menjadi satu syarat wajib dalam melaksanakan ibadah haji dikarenakan ibadah haji secara keseluruhan berkaitan erat dengan kesehatan badaniah, bahkan rukun dan wajib haji hampir seluruhnya berkaitan erat dengan kemampuan fisik seseorang kecuali niat. Dalam hal ini orang yang buta atau bodoh (safih) atau idiot jika memiliki harta untuk melaksanakan haji, maka disyaratkan baginya ada pemandu atau penuntun yang mampu membimbing pelaksanaan haji baginya.
3. Mampu untuk memperoleh kendaraan atau transportasi baik dengan cara menyewa atau membeli tiketnya. Maka apabila seseorang sudah memperoleh visa haji akan tetapi tidak ada tiket pesawat reguler atau carter yang dapat membawanya ke tanah suci, maka dengan sendirinya kewajiban haji baginya menjadi gugur, begitu juga halnya dengan seorang wanita yang ingin berangkat ke tanah suci tanpa mahram dengan sendirinya kewajiban haji baginya menjadi gugur dengan begitu maka tidak ada kewajiban melaksanakan ibadah haji. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW: "Wanita tidak boleh bepergian lebih dari dua hari kecuali ditemani suami atau mahramnya." (HR. Bukhari dan Muslim).¹¹

⁹ Ahmad Bahrin Nada, "Konsep Istitha'ah Dalam Al-Qur'an Pada Ibadah Haji," *Tafsire* . 7, No. 2 (2019), P. 110-22.

¹⁰ Nazra Hafizatul Hasana, "Istitha'ah Dalam Ibadah Haji Serta Implikasinya Terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji Di Sumatera Barat," *Ijtihad* 34, No. 1 (2019), P. 13-26,

¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Darul Ma'rifah, tt), P. 76.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Seorang muslim tidak dibebani dengan kewajiban menunaikan ibadah haji apabila belum memiliki kemampuan terlebih lagi dengan cara berutang, dikhawatirkan sekembalinya dari tanah suci akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun demikian, sebaliknya dengan kondisi seseorang yang melaksanakan ibadah haji dengan cara berutang untuk biaya pelaksanaan haji akan tetapi telah memiliki sumber pendapatan tetap yang mampu digunakan untuk membayar utangnya itu. Maka boleh baginya meminjam uang atau berutang kepada bank atau pegadaian bahkan kepada pihak tertentu selama tidak akan menyulitkan yang bersangkutan untuk membayar hutang, memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang ditinggalkan selama pelaksanaan haji dan tidak menyulitkan yang bersangkutan setelah kembali dari tanah suci.

Hukum Pembiayaan Haji Melalui Dana Talangan Haji Dan Produk Arrum Haji

Dana talangan haji berpedoman pada Fatwa DSN MUI Nomor: 92/DSNMUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.¹² Semenjak Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan haji melalui dana talangan haji disahkan maka pembiayaan haji melalui dana talangan haji dibolehkan.¹³ Akan tetapi Tahun 2018 pembiayaan haji melalui dana talangan haji dilarang oleh pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Adapun yang menjadi pertimbangan terhadap larangan pembiayaan haji melalui dana talangan haji dikarenakan:¹⁴

1. Pembiayaan haji melalui dana talangan haji dapat membatalkan syarat wajib haji yaitu mampu. Mampu yang dimaksud disini adalah mampu secara finansial. Karena dengan jumlah uang sebesar 25.000.000 seseorang dapat mendaftar haji dan mendapatkan porsi haji sehingga hal ini berakibat kepada menggesernya posisi orang yang sudah memiliki uang yang dapat dikategorikan mampu dalam melaksanakan haji akan tetapi belum mendaftar.
2. Pembiayaan haji melalui dana talangan haji dapat menambah antrean peserta jamaah calon haji. Banyaknya orang yang telah mendapatkan porsi haji dengan menggunakan pembiayaan dana

¹² "Lihat DSN MUI Nomor: 29/DSNMUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

¹³ P Talabah, "Dana Talangan Haji" Problem Dan Hukumnya", *Tarjih: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran* 11, No. 1 (2013), P. 82-96,

¹⁴ Astried Rosalina Faradita Putri and Wirman Munaraja, "Analisis Faktor Pembeda Dana Cadangan Haji Dan Arrum Haji," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, No. 3 (2021), P. 648-669.

talangan haji maka tentu akan semakin bertambah antrean haji, padahal setiap daerah sudah dibatasi kuota haji per tahunnya akan tetapi pendaftar haji terus bertambah banyak.

3. Adanya ujarah/fee bagi setiap lembaga perbankan, hal ini dikarenakan lembaga perbankan didirikan bertujuan untuk kegiatan ekonomi yaitu mendapatkan keuntungan dari jasa tersebut. Begitu juga halnya dengan bank yang menawarkan pembiayaan haji melalui dana talangan haji yang mengharuskan kepada nasabahnya untuk membayar fee atas jasa pendaftaran kursi haji.
4. Pembiayaan haji melalui dana talangan haji menggunakan 2 akad dalam suatu objek. Tentu hal ini berbenturan dengan ketentuan dalam teori bisnis yang berprinsip syariah, yaitu larangan terhadap penggunaan 2 akad sekaligus dalam 1 objek. Dalam hal ini dipertegas dengan hadist “Tidak halal menggabungkan antara piutang dengan akad jual-beli” (HR Abu Dawud). Dalam pembiayaan haji melalui dana talangan haji terdapat 2 objek yaitu uang dan jasa pengurusan porsi haji maka seyogyanya menggunakan 2 akad juga untuk masing-masing objek tersebut yaitu akad qard untuk uang dan akad ijarah untuk layanan jasa pengurusan porsi haji, kemudian harus dipisahkan agar tetap mengandung konsep bisnis syariah. Dari paparan tersebut dapat dipahami bahwa pihak bank telah menggabungkan kedua akad tersebut yaitu akad qard dan ijarah.
5. Pembiayaan haji melalui dana talangan haji secara tidak langsung dianggap mengajak masyarakat untuk berhutang, sehingga banyak masyarakat yang memaksakan kehendak untuk melaksanakan ibadah haji melalui pembiayaan dana talangan haji. Hal ini dikarenakan nasabah dengan menyerahkan uang muka saja langsung mendapatkan porsi haji. Namun demikian, nasabah tetap diwajibkan melunasi dana talangan haji tersebut. Sikap memaksakan diri pasti akan menambah beban pikiran nasabah dikemudian hari. Selain itu sikap memaksakan kehendak tersebut tidak baik terutama menyalahi syarat wajib haji yaitu mampu tanpa harus meminjam dana pembiayaan haji.

Adapun produk arrum haji juga berpedoman pada Fatwa DSN MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn.¹⁵ Isi dari fatwa DSN MUI tersebut antara lain : Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (Rahn) sesuai ketentuan dalam fatwa ini. Barang

¹⁵ “Lihat DSN MUI Nomor: 29/DSNMUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.”

jaminan (marhun) harus berupa harta (mal) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya. Dalam hal ini tentu pembiayaan pinjaman haji dengan barang jaminan berupa emas berarti diperbolehkan. Akad Rahn berakhir apabila Rahin melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan Murtahin mengembalikan Marhun (jaminan) kepada Rahin. Namun apabila Rahin tidak dapat melunasi kewajibannya, murtahin boleh menjual paksa barang jaminan tersebut atau meminta rahin untuk menyerahkan jaminan tersebut.

Paparan diatas telah memberi pencerahan terhadap keraguan, kebingungan dan keresahan terhadap status hukum antara dana pembiayaan haji baik melalui dana talangan haji maupun produk arrum haji. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa dibolehkan bagi seseorang yang ingin melaksanakan ibadah haji mendatangi pegadaian syariah untuk menjadi nasabah dan mengikuti produk arrum haji yang menawarkan pembiayaan haji kepada nasabahnya sehingga dapat memudahkan dalam menjalankan rukun Islam yang kelima yaitu melaksanakan ibadah haji.

Landasan Produk Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Kcp Kota Lhokseumawe

Berdasarkan wawancara dengan bapak Mahbul Watan¹⁶ bahwa yang menjadi landasan syariah produk arrum haji sama halnya dengan produk di lembaga keuangan syariah pada umumnya yang berlandaskan pada fatwa DSN-MUI sebagai landasan syariahnya. Berikut fatwa DSN-MUI Nomor: 92/ DSN-MUI/IV/ 2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn. Dalam fatwa ini, terdapat poin-poin penting yang perlu dijelaskan yaitu terkait ketentuan hukum, ketentuan mengenai jaminan (marhun), ketentuan mengenai hutang (marhun bih), ketentuan mengenai akad, ketentuan mengenai pendapatan murtahin dan ketentuan penyelesaian akad.

Berkaitan dengan ketentuan hukum dalam fatwa DSN-MUI disebutkan bahwa pada dasarnya segala macam bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh LKS diperbolehkan dengan menyertakan jaminan. Jaminan yang disertakan dalam pembiayaan bertujuan untuk memperkuat akad dan pihak-pihak yang berakad supaya dapat saling percaya.

Adapun selanjutnya ketentuan mengenai jaminan (marhun). Ada beberapa ketentuan yang disebutkan dalam fatwa DSN-MUI terkait

¹⁶ *Wawancara Dengan Bapak Mahbul Watan Selaku Karyawan Pegadaian Syariah KCP Kota Lhokseumawe, Pada Tanggal 15 November 2021, n.d.*

marhun yaitu marhun harus berupa harta berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan yang dapat diperjual-belikan, marhun yang kepemilikannya harus digadaikan sesuai porsi kepemilikan dan marhun dipebolehkan untuk diasuransikan. Dalam pembiayaan haji melalui produk Arrum Haji marhun yang disertakan yaitu berupa emas atau logam mulia. Marhun yang disertakan tersebut haruslah milik sendiri dan juga diperbolehkan untuk diasuransikan. Pada awal terjadinya akad dalam pembiayaan haji melalui produk Arrum Haji nasabah diwajibkan membayar imbal jasa kafalah yang juga disebut sebagai biaya asuransi jaminan.

Kemudian mengenai ketentuan terkait utang (marhun bih). Ada beberapa ketentuan terkait marhun bih dalam fatwa DSN-MUI yaitu marhun bih boleh dalam bentuk uang atau barang, marhun bih bersifat mengikat, marhun bih harus jelas jumlahnya dan marhun bih tidak boleh bertambah jika waktu pembayarannya diperpanjang. Dalam pembiayaan haji melalui produk Arrum Haji hutang yang diberikan pegadaian syariah kepada nasabah yaitu dalam bentuk uang dan jelas jumlahnya yaitu sebesar Rp.25.000.000. Pembiayaan haji yang diberikan tersebut bersifat mengikat karena hanya akan dianggap selesai apabila nasabah sudah melunasi seluruh hutangnya. Selain itu apabila nasabah memerlukan perpanjangan waktu pembayaran terhadap hutang tersebut, maka hutang nasabah tidak bertambah karena pegadaian syariah tidak menerapkan sistem bunga (riba).¹⁷ Dalam hal ini terdapat itikad baik dari pihak Pegadaian Syariah kepada nasabah yaitu tidak adanya perilaku zhalim kepada nasabah dengan cara mengambil keuntungan secara berlipat ganda atas barang jaminan / marhun.

Selain itu, Pegadaian Syariah KCP Kota Lhokseumawe dalam mengoperasionalkan pembiayaan haji melalui produk arrum haji bekerjasama dengan beberapa bank syariah. Bekerjasama dengan bank syariah merupakan hal yang wajar dalam menjalankan suatu aktifitas interaksi bisnis dengan ketentuan tidak melanggar norma-norma serta aturan-aturan hukum Islam. Terlebih lagi alasan Pegadaian Syariah KCP Kota Lhokseumawe bekerjasama dengan pihak bank syariah dikarenakan pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe tidak memiliki dan menyediakan produk berupa pembuatan buku tabungan untuk mendaftar haji.

Paparan di atas menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI Nomor :92/DSN-MUI/IV/2014 mejadi payung hukum terhadap produk arrum haji. Meskipun fatwa hanya dikeluarkan merupakan sebagai jawaban atas

¹⁷ Oktavia Fajrin and Afif Muamar, "Strategi Pemasaran Pembiayaan Arrum Haji Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Cirebon Bisnis Center," *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 2, No. 2 (2019), P. 163-168.

suatu permasalahan yang telah terjadi secara nyata sebelumnya. Namun demikian, fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 memiliki kekuatan hukum meskipun masih belum mengikat.

Mekanisme Pembiayaan Haji Melalui Produk Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Kcp Kota Lhokseumawe

Berdasarkan wawancara dengan bapak Mahbul Watan¹⁸ mengatakan bahwa produk arrum haji merupakan salah satu produk pembiayaan haji pada pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe yang memberikan hutang kepada masyarakat yang ingin melaksanakan haji. Produk ini hadir berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor:92/DSN-MUI/IV/2014, dimana pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe melihat adanya peluang dalam memainkan perannya untuk menawarkan solusi bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji pasca dana talangan haji ditutup.

Arrum haji adalah produk yang disediakan oleh pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe yang diperuntukkan bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji yang bertujuan untuk membantu nasabah dalam hal keuangan agar dapat melaksanakan ibadah haji. Hanya dengan menggadaikan emas atau logam mulia seberat 3,5 gram, maka nasabah akan memperoleh pinjaman dalam bentuk tabungan haji sebesar 25.000.000 dan dapat digunakan oleh nasabah secara langsung untuk mendapatkan porsi haji.

Adapun mekanisme pembiayaan produk arrum haji kepada nasabah yaitu dimulai dari nasabah datang ke pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe dengan membawa syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe. Kemudian pihak pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe akan langsung memproses seluruh dokumen yang diperlukan oleh pihak nasabah kemudian dilanjutkan dengan akad. Selanjutnya pihak pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe akan berkomunikasi dengan pihak bank supaya membuat buku tabungan haji untuk nasabah yang bersangkutan. Dengan demikian nasabah akan mendapatkan buku tabungan haji yang sudah berisi dengan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Setelah urusan dengan pihak bank selesai dan semua berkas sudah lengkap maka nasabah bisa langsung mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji ke Kementerian Agama dan langsung mendapatkan porsi haji. Selanjutnya nasabah mendatangi pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe dan menyerahkan SBPIH (Setoran Biaya Awal Penyelenggaraan Ibadah Haji), SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji), dan

¹⁸ Wawancara Dengan Bapak Mahbul Watan Selaku Karyawan Pegadaian Syariah KCP Kota Lhokseumawe, Pada Tanggal 15 November 2021.

Buku Tabungan kepada pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe. Selanjutnya nasabah hanya melunasi angsuran kepada pihak pegadaian syariah sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.

Namun demikian, sebelumnya terlebih dahulu nasabah melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh pegadaian syariah. KCP Kota Lhokseumawe Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah agar dapat menggunakan pembiayaan haji melalui Produk Arrum Haji adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku dan menunjukkan yang aslinya.
2. Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga
3. Pas foto 3x4
4. Surat Keterangan Domisili
5. Surat keterangan sehat
6. Jaminan emas batangan senilai 3,5 Gr atau emas perhiasan berkadar minimal 70% senilai 7 Gr

Setelah selesai melakukan pendaftaran dan memperoleh nomor porsi haji, nasabah produk arrum haji hanya menyelesaikan pembayaran angsuran kepada Pegadaian Syariah KCP Kota Lhokseumawe sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara pihak Pegadaian Syariah KCP Kota Lhokseumawe dengan nasabah. Dalam masa tunggu keberangkatan untuk pelaksanaan ibadah haji, nasabah membayar secara angsuran kepada Pegadaian Syariah KCP Kota Lhokseumawe yang pada akhirnya apabila pinjaman dari pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe udah terlunasi semuanya, maka emas yang digadaikan oleh nasabah dikembalikan kepada nasabah.

Keterkaitan dengan angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah per bulannya sesuai dengan kesepakatan antara pihak Pegadaian Syariah KCP Kota Lhokseumawe dengan nasabah, berikut tabel angsuran dan mu'nah pada produk Arrum Haji.¹⁹

Tabel 1 : Angsuran dan Mu'nah

Jangka Waktu Angsuran	Angsuran perbulan
12 Bulan	Rp. 2.336.200
24 Bulan	Rp. 1.294.500
36 Bulan	Rp. 947.300
48 Bulan	Rp. 773.700
60 Bulan	Rp. 669.500

Data Source: Brosur PT. Pegadaian syariah Indonesia

¹⁹ Lihat Brosur PT. Pegadaian Syariah Indonesian..

Berikut perhitungan terkait dengan besaran mu'nah yang harus disetor oleh nasabah:

1. 12 bulan x Rp. 2.336.200 = Rp. 28. 034.400
 Mu'nah dalam jangka waktu 12 bulan yaitu : Rp. 28. 034.400 - Rp. 25.000.000 = Rp. 3.034.200
 Mu'nah perbulannya yaitu: Rp. 3.034.200 : 12 bulan = Rp. 252.850
2. 24 bulan x Rp. 1.294.500 = Rp. 31. 068.000
 Mu'nah dalam jangka waktu 24 bulan yaitu : Rp. 31. 068.000 - Rp. 25.000.000 = Rp. 6. 068.000
 Mu'nah perbulannya yaitu: Rp. . 6. 068.000 : 24 bulan = Rp. 252.833
3. 36 bulan x Rp. 947.300 = Rp. 34.102.800
 Mu'nah dalam jangka waktu 36 bulan yaitu : Rp. 34.102.800- Rp. 25.000.000 = Rp. 9.102.800
 Mu'nah perbulannya yaitu: Rp. 9.102.800 : 36 bulan = Rp. 252.856
4. 48 bulan x Rp. 773.300 = Rp. 37.137.600
 Mu'nah dalam jangka waktu 48 bulan yaitu Rp. 37.137.600 - Rp. 25.000.000 = Rp. 12. 137. 600
 Mu'nah perbulannya yaitu: Rp. 12. 137. 600 : 48 bulan = Rp. 252.867
5. 60 bulan x Rp. 669.500 = Rp. 40.170.000
 Mu'nah dalam jangka waktu 60 bulan yaitu : Rp. 40.170.000 - Rp. 25.000.000 = Rp. 15. 170.000
 Mu'nah perbulannya yaitu: Rp. 15. 170.000: 60 bulan = Rp. 252.833

Dengan adanya rincian yang signifikan terkait dengan angsuran pembiayaan haji melalui pruduk arrum haji, Maka dapat dibuat tabel mu'nah angsuran pembiayaan haji melalui produk Arrum Haji sebagai berikut:

Tabel 2 : Mu'nah Angsuran pada produk Arrum Haji

Jangka Waktu Angsuran	Nominal mu'nah perbulan
12 Bulan	Rp. 252.850
24 Bulan	Rp. 252.833
36 Bulan	Rp.252.856
48 Bulan	Rp.252.867
60 Bulan	Rp.252.833

Dengan demikian dapat dinominalkan secara keseluruhan bahwa mu'nah perbulan yang harus dilunasi oleh nasabah kepada pihak pegadaian KCP Kota Lhokseumawe sebesar Rp. 252.800.

Relevansi Pembiayaan Haji Melalui Produk Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Kcp Kota Lhokseumawe dengan Fatwa Dsn Mui Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014.

Untuk mengetahui relevan tidaknya pembiayaan haji melalui produk arrum haji pada pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe maka dapat ditinjau dari mekanisme dan akad yang digunakan pada pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe itu sendiri. Hal ini dikarenakan mekanisme dan akad dua hal yang sudah termuat secara eksplisit di dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSNMUI/IV/2014. Maka kavalidan data dan informasi yang diberikan oleh bapak Mahbul Watan²⁰ selaku yang menangani produk arrum haji pada pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe dikorelasikan dengan pandangan Tgk. H. Zulkifli Ibrahim²¹ selaku wakil ketua II MPU Kota Lhokseumawe. Berikut paparan terkait kesesuaian antara mekanisme dan akad yang dipraktekkan pada pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 92/DSNMUI/IV/2014.

1. Mekanisme Pengelolaan Produk Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah KCP Kota Lhokseumawe

Berdasarkan hasil wawancara dan setelah dikaji dari mekanisme dalam mengoperasikan pembiayaan haji melalui produk arrum haji pada pegadaian syariah maka dapat diketahui bahwa yang menjadi dasar hukum pembiayaan haji melalui produk arrum haji yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSNMUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn. Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSNMUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn dijadikan sebagai landasan hukum pada produk arrum haji, hal ini dapat diketahui langsung dari segi objek yang digunakan oleh pegadaian syariah sebagai jaminan yang berupa emas. Pembiayaan haji yang Disertai Rahn dijadikan sebagai landasan hukum pada produk arrum haji yang berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSNMUI/IV/2014 termasuk ke dalam kategori yang disebutkan dalam fatwa sehingga dapat dikatakan telah sesuai dengan fatwa tersebut.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSNMUI/IV/2014 dapat diketahui bahwa gadai emas sebagai jaminan pokok dalam produk arrum haji diperbolehkan selama masih berlandaskan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang tercantumkan pada fatwa tersebut. Meskipun, pada saat dikaitkan dengan mekanisme produk Arrum Haji

²⁰ Wawancara Dengan Bapak Mahbul Watan Selaku Karyawan Pegadaian Syariah KCP Kota Lhokseumawe, Pada Tanggal 15 November 2021.

²¹ Wawancara Dengan Tgk. H. Zulkifli Ibrahim Selaku Wakil Ketua II MPU Kota Lhokseumawe, Pada Tanggal 17 November 2021.

terlihat tidak jauh berbeda dengan produk gadai yang lain. Adapun yang membedakan produk arrum haji dengan yang lainnya hanya dari segi pemberian pinjaman yang khusus digunakan untuk mendaftar haji dan yang dijadikan jaminan harus berupa emas 3.5 gram. Dengan demikian produk Arrum Haji dengan menggunakan barang jaminan berupa emas minimal 3.5gram emas sebagai jaminan pokok dalam hal pembiayaan haji juga telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSNMUI/IV/2014.

Pemberian dana sebesar 25.000.000 oleh produk arrum haji pada pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe kepada nasabah bukan sebagai dana talangan akan tetapi dianggap sebagai pinjaman. Dana yang diberikan pegadaian syariah kepada nasabah telah dijamin oleh barang dari nasabah itu sendiri yaitu berupa emas. Dalam hal ini terlihat adanya kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI Nomor:92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn mengenai “Barang jaminan (marhun) harus berupa harta (mal) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjualbelikan

Pembiayaan haji melalui produk arrum haji pada pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe bertujuan untuk membantu nasabah dalam hal pendaftaran melaksanakan ibadah haji. Apabila merujuk pada tujuan utama dari produk Arrum Haji sebagaimana tersebut dalam fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSNMUI/IV/2014 maka tujuan utama dalam produk tersebut adalah penyelenggaraan biaya untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian tujuan utama dari produk arrum haji yang diselenggarakan pada pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe termasuk ke dalam kategori yang disebutkan dalam fatwa DSN-MUI sehingga dapat dikatakan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSNMUI/IV/2014.

Dari paparan di atas terkait mekanisme produk Arrum Haji pada pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe terlihat telah sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSNMUI/IV/2014. Meskipun demikian, Mengingat tujuan utama produk Arrum Haji bertujuan untuk membantu nasabah dalam hal pendaftaran untuk melaksanakan ibadah haji, maka alangkah baiknya apabila produk arrum haji pengelolaannya dipisahkan dengan produk-produk lain yang ada pada pegadaian syariah yang dikelola hanya untuk melayani produk Arrum Haji saja. Hal ini dikarenakan produk Arrum Haji berorientasi pada masalah pembiayaan yang jumlah besarnya relatif besar, maka sebaiknya harus lebih berhati-hati demi menghindari terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan syariah

2. Akad yang digunakan Pegadaian Syariah KCP Kota Lhokseumawe pada Produk Arrum Haji

Berdasarkan hasil wawancara terkait pembiayaan haji melalui produk arrum haji yang ada di Pegadaian Syariah KCP Kota Lhokseumawe menggunakan akad rahn. Hal ini dikarenakan produk arrum haji dibentuk berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn (al-Tamwik al-Mautsuq bi al-Rahn). Sebagaimana disebutkan di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSNMUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn menyebutkan bahwa akad rahn dapat disertakan di dalam akad-akad pembiayaan yang ada yang diatur dalam fatwa tersebut. Dalam ketentuan hukum pada fatwa tersebut, disebutkan bahwa semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan Rahn sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014.

Adapun Akad-akad yang boleh disertai dengan gadai (rahn) pada prinsipnya hanyalah akad yang berbentuk hutang piutang, antara lain timbul karena akad qardh, jual-beli (al-ba'i) yang tidak tunai/angsuran, atau akad sewa-menyewa (ijarah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai. Jadi jika terdapat akad-akad tersebut, maka boleh disertakan rahn sebagai penguat terpenuhinya maqashid al-aqd. Oleh karena itu, dalam hal pemberian pinjaman kepada nasabah sebesar Rp. 25.000.000. produk arrum haji pada pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe menerapkan akad rahn yang disertakan dengan akad qardh.

Begitu juga keterkaitan dengan jaminan yang berupa harta (mal) berharga baik bergerak atau tidak bergerak, dalam hal ini berupa emas 3.5 gram produk arrum haji menerapkan akad rahn yang disertakan dengan akad qardh. Selain itu keterkaitan dengan pendapatan murtahin hanya dari mu'nah (jasa pemeliharaan / penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujarah pada akad ijarah, dalam hal ini produk arrum haji menerapkan akad rahn yang disertakan dengan akad qardh dan ijarah.

Paparan di atas memberi pemahaman tentang ketentuan terkait dengan akad pada produk arrum haji pada pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe. oleh karena itu dapat dipahamii bahwa akad dasar yang digunakan pada pembiayaan haji melalui produk arrum haji yaitu menggunakan akad rahn disamping akad qardh dan ijarah itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya kesesuaian antara akad yang digunakan pada pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe dengan fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSNMUI/IV/2014. Akad dalam Pembiayaan yang diterapkan pada pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe digunakan khusus untuk pendaftaran biaya haji termasuk ke dalam

kategori yang disebutkan dalam fatwa sehingga dapat dikatakan telah relevan dengan fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSNMUI/IV/2014.

SIMPULAN

Produk Arrum haji merupakan salah satu produk dari pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe yang menawarkan pembiayaan haji. Nasabah pegadaian syariah akan mendapatkan pembiayaan haji melalui produk arrum haji dengan syarat menggadaikan emas minimal 3,5 gram sebagai jaminan pokok dalam pembiayaan haji. Kemudian pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe akan memberikan uang pinjaman sejumlah 25.000.000 kepada nasabah agar nasabah dapat mendaftar haji. Setelah pendaftaran haji, nasabah akan mengembalikan uang pinjaman kepada pegadaian syariah dengan cara dicicil disertai dengan mu'nah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati pada saat akad. Selain itu produk arrum haji pada pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe berbeda dengan pembiayaan haji melalui dana talangan haji. Maka dari itu pembiayaan haji melalui produk arrum haji hukumnya mubah karena sudah relevan dengan ketentuan Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn. Namun demikian, sebaiknya melaksanakan ibadah haji bukan dengan dana pinjaman ataupun berhutang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. (tt) *Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Darul Ma'rifah.

Brosur PT. Pegadaian Syariah Indonesia

Cahyani, Andi Intan. (2020). *Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia*. El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum 1, (2), 104. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11677>.

DSN MUI Nomor: 29/DSNMUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

Fajrin, Oktavia, and Afif Muamar. (2019). *Strategi Pemasaran Pembiayaan Arrum Haji Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Cirebon Bisnis Center*. TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law 2, (2) 163-168. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i2.6095>.

- Faradita Putri, Astried Rosalina, and Wirman Munaraja. (2021). *Analisis Faktor Pembeda Dana Cadangan Haji Dan Arrum Haji*. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, (3) 648-669. <https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.7304>.
- Hasana, Nazra Hafizatul. (2019). *Istitha'ah Dalam Ibadah Haji Serta Implikasinya Terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji Di Sumatera Barat*. *Ijtihad* 34, (1) 13-26. <https://doi.org/10.15548/ijt.v34i1.2>.
- Idawati. (2017). *Persoalan - Persoalan Kontemporer Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji*. *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, (9) 3-5.
- Kertanegara, Mulyadi. (2011). *Dinamika Dan Perspektif Haji Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015). *Research Using Qualitative, Quantitative or Mixed Methods and Choice Based on the Research*. *Perfusion* 30, (7) 537-42.
- Nada, Ahmad Bahrin. (2019). *Konsep Istitha'ah Dalam Al-Qur'an Pada Ibadah Haji*. *Tafsere* . 7, (2) 110-22.
- Rajab. (2014). *Berhaji Dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep Istitha'ah Dalam Haji)*. *Tahkim X*, (3) 1-18.
- RI, Departemen Agama. (2007) *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Talabah, P. (2013). *Dana Talangan Haji" Problem Dan Hukumnya*. *Tarjih: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran* 11, (1) 82-96.
- Wawancara Dengan Bapak Mahbul Watan Selaku Karyawan Pegadaian Syariah KCP Kota Lhokseumawe, Pada Tanggal 15 November 2021.
- Wawancara Dengan Tgk. H. Zulkifli Ibrahim Selaku Wakil Ketua II MPU Kota Lhokseumawe, Pada Tanggal 17 November 2021.